



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 1287 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PENGAMANAN GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pencapaian output atas tata kelola logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang berorientasi pada aspek kondisi logistik pemilihan agar tetap terjaga keamanan dan memeriksa seluruh barang yang tersedia di gudang, maka perlu menetapkan dan mengangkat tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Evaluasi Kinerja Tenaga Pendukung PPKom dan Tenaga Pengamanan Gudang Logistik pada Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2024 dengan Nomor 1215/PP.09.3-BA/7306/1/2024 tanggal 27 September 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Perpanjangan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gowa Nomor 1287 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Pengamanan Gudang Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
4. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERPANJANGAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 1287 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PENGAMANAN GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja Tenaga Pendukung Pengamanan Gudang Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Pengamanan Gudang Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilu dengan rincian sebagai berikut:
- a. melakukan pengecekan/memeriksa secara utuh dan mendetail terhadap barang-barang (logistik) yang keluar masuk yang berada di gudang logistik;
 - b. menginventaris barang yang berada di gudang logistik;
 - c. membantu pengelolaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai tugas tambahan dari Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik;
 - d. mengisi buku mutasi terkait situasi/kondisi serta kegiatan pada gudang logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 selama jadwal tugas pengamanan masing-masing;
 - e. bertanggung jawab penuh atas barang logistik yang berada di gudang logistik.

- KETIGA : Masa kerja Tenaga Pendukung Pengamanan Gudang Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan, dimulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2025.
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung Pengamanan Gudang Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 3.434.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024 Kode Mak 076.01.CQ.6639.BDB.001.051.V.522191.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERPANJANGAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 1287 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
TENAGA PENDUKUNG PENGAMANAN
GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

TENAGA PENDUKUNG PENGAMANAN GUDANG LOGISTIK
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO	NAMA	JABATAN
1	ANDAR S	TENAGA PENGAMANAN
2	SYAHRIZAL SAID M.	TENAGA PENGAMANAN
3	WAHYUDIN SYAM	TENAGA PENGAMANAN
4	MUH. ARFAH	TENAGA PENGAMANAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas.

